

SERVICE DELIVERY(Penyampaian Pelayanan)Jenis Pelayanan : **TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon 2. NIB 3. IMB 4. Izin Usaha dari OSS 5. Rekomendasi dari Dinas Perindag 6. Fotocopy NPWP 7. Pasport dan KITAS bagi Penanggung Jawab Perusahaan Jasa Pergudangan yang Berkewarganegaraan Asing 8. SLF
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas) 2. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS 3. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu melakukan survey dan/atau monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan komitmen) 4. Pemohon memasukkan permohonan persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Rokan Hulu pada DPMPTSP 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Rokan Hulu melakukan Validasi , Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen 6. Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan dan Penolakan) 7. DPMPTSP Melakukan Verifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan 8. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen 9. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS 10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS
3	Jangka waktu penyelesaian	3 Hari Kerja (Terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap), dan memerlukan cek lapangan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen Izin
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : dpmptsprohul@gmail.com 2. Facebook : Dinas Pmptsp 3. Website : dpmptsp.rokanhulukab.go.id 4. Twitter : Dinas Pmptsp @dpmptsprohul 5. Whatshapp: 0822 9959 1122 <p>Halaman Facebook. Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu</p>

MANUFACTURING(Internal Organisasi)Jenis Pelayanan : **TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Komputer/Personal Computer (PC) /Laptopb. Formulir Izinc. Brosur Pengurusan Izind. Papan Informasi dan Prosedur Pengurusane. Teleponf. Barcode Izing. Mobil Keliling Pelayanan Perizinan <p>Prasarana / Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Loker Informasib. Loker Administrasi Perizinan (Front Office) dan pengolahan Perizinan (Back Office)c. Loker Pengaduand. Loker Kasir / Bendaharae. Ruang Penyimpanan Arsipf. Ruang Tunggug. Halaman Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Strata I, D3 dan SMU2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok.3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet4. Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi5. Lulus Diklat PTSP
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Dilakukan secara terus -menerus
5	Jumlah Pelaksana	Enam (6) Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya2. Di dukung oleh SDM yang berkompeten dengan Prinsip Pelayanan Prima3. Adanya Jaminan Bebas dari Praktek KKN4. Tidak terjadi pungli5. Seluruh biaya pengurusan Izin diatur sesuai Peraturan Daerah
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Di bubuhi Tanda Tangan Basah2. Menggunakan Cap Basah3. Cetak Izin Menggunakan Barcode4. Menggunakan Materai
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk di isi.b. Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem komputerisasi;c. Analisa Data dan Evaluasi;d. Tindak lanjut hasil Evaluasi2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.